

**PROBLEM KONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

***CONSTITUTIONAL PROBLEMS IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 65/PUU-XXI/2023 ON THE JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 7 OF
2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS***

Ainun Fitri Syah

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ainunfitrisyah5@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana pemilihan umum berfungsi sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan tersebut. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai simbol demokrasi, melainkan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu dalam pelaksanaannya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Namun pelaksanaan prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika muncul persoalan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena menyinggung batasan kegiatan kampanye di fasilitas publik seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Ketidaksinkronan antara norma dan penjelasan pasal menimbulkan problem konstitusional yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan prinsip keadilan pemilu. Penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam aspek konstitusional yang muncul dari putusan tersebut serta dampaknya terhadap integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Kajian ini juga bertujuan mengurai bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batasan kebebasan berekspresi dalam konteks kampanye politik yang tetap harus sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

Kata Kunci : Problem Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the holders of supreme sovereignty, where general elections serve as a concrete manifestation of the implementation of that sovereignty. Elections are not only understood as a symbol of democracy, but also as a means for the people to exercise their political rights in determining the direction of government. Elections in their implementation must be held directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly to ensure the upholding of democratic values as affirmed in the 1945 Constitution. However, the implementation of this principle faces challenges when legal issues arise in the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 which tests the constitutionality of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The decision sparked debate because it touched on restrictions on campaign activities in public facilities such as places of worship, educational institutions, and government facilities. The lack of synchronization between norms and explanations of the articles creates constitutional problems that impact legal uncertainty and have the potential to weaken the principle of electoral justice. This study seeks to examine in depth the constitutional aspects that arise from this decision and their impact on the integrity and fairness of election administration. This study also aims to analyze how the Constitutional Court interprets the limitations of freedom of expression in the context of political campaigns, which must remain in line with the principles of the rule of law and democratic values. Therefore, this research is expected to contribute to strengthening legal certainty and the implementation of elections with integrity in Indonesia.

Keywords : *Constitutional Issues, Constitutional Court, General Elections.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi, menempati posisi sentral dalam pengembangan dan pengukuran kesehatan demokrasi suatu negara.¹ Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai instrumen krusial yang mencerminkan esensi demokrasi dan menjadi indikator vital untuk mengevaluasi kondisi demokrasi suatu negara. Pemilu bukan hanya menjadi lambang demokrasi, tetapi juga menjadi alat dan wadah masyarakat dalam proses pemilihan untuk mendelegasikan kedaulatan bagi individu maupun partai politik yang dipercayakan.²

Pentingnya pemilihan umum tercermin jelas pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945³, yang

¹ Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020. hlm, 253.

² Saldi Isra, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019). hlm, 11.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan sesuai dengan pedoman negara. Bagi negara demokrasi, pemilu menjadi cara formal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan cara pemilu sebagai perjanjian hukum umum. Pemilu menciptakan wewenang pemerintahan dengan perwakilan yang dipilih oleh rakyat, menangani berbagai aspek legislatif, eksekutif, serta kekuasaan terkait lainnya. Norma dasar yang menjadi pedoman adalah nilai-nilai ketuhanan, Al-quran, dan Pancasila.⁴

Sebagai sarana partisipasi kedaulatan rakyat, pemilu memerlukan mekanisme yang dirancang untuk meminimalisir potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip Luberjurdil merupakan dasar penting pada pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu elemen krusial dalam keterlibatan masyarakat adalah "Periode Kampanye Pemilihan Umum," yang dijelaskan oleh UU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam konteks kampanye politik, elemen yang paling penting adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan oleh calon. Setiap calon berusaha menyajikan tema atau topik menarik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Beberapa dari kita mungkin lebih mengenal janji-janji politik. Meskipun hal tersebut dapat benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik.⁵

Meskipun kampanye pemilu dianggap sebagai hak peserta untuk menyuarakan pandangan mereka, kebebasan ini perlu dibatasi untuk memastikan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Keadilan memainkan peran sentral dalam proses politik, memastikan perlakuan yang setara bagi semua peserta kampanye dan mencegah diskriminasi yang dapat merugikan integritas pemilu. Pemilihan umum dianggap demokratis ketika terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraannya dan pelaksanaan pemilu didasarkan pada prinsip-prinsip Pemilu. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kampanye, setiap calon kandidat dan tim kampanyenya perlu memperhatikan serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Namun belakangan ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023⁶

⁴ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan", *Jurnal Al-Qalam*. Volume 34 Nomor 1 (2018). hlm, 204

⁵ Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *R Esolusi*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2019). hlm, 7

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023.

menciptakan ketidakpastian hukum terkait penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Kegiatan kampanye sebelum pemilu telah menjadi rutin dilakukan oleh berbagai partai politik. Perbedaan antara norma serta penjelasannya, terutama dalam konteks pemakaian fasilitas milik pemerintah, tempat untuk ibadah, serta tempat untuk pendidikan, menciptakan ketidakselarasan dan meningkatkan potensi pelanggaran hak konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki problem konstitusional yang muncul dalam Putusan MK tersebut dan dampaknya terhadap ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye di fasilitas publik tersebut. Referensi ini akan memberikan dasar penulisan yang kokoh untuk membahas isu-isu konstitusional dan hukum yang timbul dari Putusan MK No65/PUU-XXI/2023. Melalui penjabaran permasalahan diatas, penelitian ini akan membahas Problem Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 terkait *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berangkat dari permasalahan tersebut dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu *pertama*, apa *ratio decidendi* putusan MK no 65/PUU-XXI/2023 atas *judicial review* undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum?; *kedua*, bagaimana akibat hukum putusan MK no 65/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif⁷, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan mengkaji problem konstitusional yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 35.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Retio Decidendi* Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.⁸ *Ratio decidendi* tersebut mencakup analisis terhadap hukum positif, preseden hukum, asas-asas hukum, dan pertimbangan etis. Hakim harus memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan kasus dan menerapkannya pada kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang relevan, dengan prinsip *stare decisis* sebagai panduan. Keputusan hakim juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan, kelayakan, dan kebijaksanaan, sehingga memastikan bahwa keputusan tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku.

Kewenangan Mahkamah

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa peraturan perundang-undangan sengan UUD 1945 pada tingkat pertama serta tingkat terakhir. Keputusan Mahkamah yang dihasilkan pada tingkat ini bersifat final.

Memperhatikan bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, khususnya frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika

⁸ Muh, Rizal, dkk. "Analisis Yuridid *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)", *Supermasi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Volume XII Nomor 1, (April 2022), hlm, 140

peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" pada rangka pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah mempunyai wewenang dalam pengujian suatu konstusionalitas perundang-undangan berdasarkan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kualifikasi Pemohon membawa dimensi dinamis ke dalam wewenang pengujian UU, menjadikannya sebagai aspek yang sangat berubah dan berkembang dalam pelaksanaannya di lingkup kewenangan konstusional Mahkamah Konstitusi.⁹ Berlandaskan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK serta penjelasannya, seseorang atau sekelompok orang yang merasa bahwa hak maupun wewenang konstusional mereka, sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945, terganggu oleh satu peraturan, berhak untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UUD 1945.¹⁰ Kategori ini melibatkan warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok dengan kepentingan serupa, masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, serta lembaga negara. Maka, pemohon bertanggung jawab untuk menjelaskan status mereka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta apakah ada kerugian hak maupun kewenangan konstusional yang terjadi.

Berfokus pada keputusan-keputusan terdahulu, termasuk Putusan No 006/PUU-III/2005 serta No 11/PUU-V/2007, Mahkamah sudah menetapkan lima persyaratan agar dapat dikategorikan menjadi kerugian hak maupun kewenangan konstusional. Syarat-syarat tersebut mencakup adanya hak maupun kewenangan konstusional menurut UUD 1945, kerugian yang timbul akibat undang-undang yang diajukan untuk diuji harus bersifat spesifik, memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas, dan ada kemungkinan bahwa dengan diterimanya permohonan, kerugian konstusional tidak akan terjadi atau tidak akan terus

⁹ Dian Agung, dkk "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)", (disertasi doktor ilmu hukum Universitas Gadjah Mada 2023), hlm, 3

¹⁰ Ni Nyoman Wahyuni, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohonon dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah di Mahkamah Konstitusi", *Fakultas Hukum Acara Universitas Udayana* (2018), hlm, 4

berlanjut.

Pada pasal 51 ayat (1) UU MK serta persyaratan kerugian hak maupun kewenangan konstitusional, Mahkamah akan menilai kedudukan hukum para Pemohon. Para Pemohon, telah memenuhi syarat dengan membuktikan identitas dan pendaftaran sebagai pemilih. Pemohon sudah menjelaskan anggapan mereka mengenai kerugian hak konstitusional terkait frasa tertentu pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf yang dianggap menciptakan ketidakpastian hukum serta tidak memenuhi prinsip yang adil. Maka, Mahkamah menyimpulkan bahwa pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ini. Seiring wewenang Mahkamah dalam memeriksa permohonan ini serta terpenuhinya posisi hukum para Pemohon, langkah selanjutnya akan mencakup pertimbangan mengenai substansi permohonan dalam konteks pengujian terhadap UUD 1945.

Pokok Permohonan

Dalam kasus ini mahkamah mencatat dimana penjelasan dari pasal 280 ayat (1) huruf h memiliki penjelasan teknis mengenai pengertian "tempat pendidikan" sebagai gedung atau halaman perguruan tinggi maupun sekolah. Selain daripada itu, penjelasan tersebut memberikan pengecualian atau kelonggaran terkait penggunaan tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas pemerintah guna adanya keperluan kampanye pemilu dengan memenuhi persyaratan yang ada. Syarat tersebut adalah jikalau pemilih dalam pemilu datang tidak memakai menggunakan atribut kampanye pemilu setelah diundang oleh penanggungjawab fasilitas tempat¹¹

Sejalan pada konteks pembuatan suatu peraturan undang-undang, menjelaskan bahwa penjelasan ialah suatu bagian yang berhubungan dari norma yang dijelaskan. Namun, penjelasan seharusnya hanya bertujuan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai norma dalam undang-undang tanpa merubah atau menambah substansinya. Kritik diajukan terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, karena memberikan pengecualian dalam mengurangi tingkat kejelasan dan kepastian hukum yang seharusnya

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Oembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 2 (Juli 2020), hlm, 35

diwujudkan oleh norma pokok dalam batang tubuh undang-undang.

Dalam perspektif tujuan pembentukan norma menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta tempat pendidikan pada kampanye pemilu dimaksudkan untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam jalannya proses politik. Tujuan tersebut juga termasuk menjaga netralitas tempat-tempat tersebut dari anasir politik praktis. Namun, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dikritik karena menimbulkan kelonggaran yang dapat mengurangi efektivitas larangan tersebut, membuka peluang penggunaan fasilitas tersebut untuk kampanye pemilu dengan syarat tertentu. Dalam pertimbangan ini mencatat bahwa para Pemohon berpendapat penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

B. Akibat Hukum Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia

Dalam amar putusannya mahkamah menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan oleh frasa dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Sejalan dengan putusan tersebut mahkamah menyebutkan Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut hanya dapat dianggap sesuai UUD 1945 jika dimaknai sebagai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu." Maka, Mahkamah merumuskan ulang pasal 280 ayat (1) huruf h seperti: "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 mempengaruhi langkah KPU ataupun Komisi

Pemilihan Umum dalam menyikapi kampanye dalam lingkup wilayah pendidikan serta fasilitas milik pemerintah. Sebagai tanggapan terhadap putusan MK, KPU merespons dengan melakukan perbaikan pada PKPU No 15/2023 mengenai Kampanye. Perbaikan tersebut melibatkan sejumlah poin kunci yang dijelaskan dalam draf PKPU.

Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 berdampak besar pada pelaksanaan pemilihan umum Indonesia, terutama terkait pembatasan kampanye pada fasilitas milik pemerintah, tempat untuk ibadah, serta tempat untuk pendidikan. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak sesuai UUD 1945 erta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Secara spesifik frasa dalam asal 280 ayat (1) huruf h yang berisi "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dianggap tidak sesuai pada UUD 1945. Dalam menjawab ketidaksesuaian tersebut, MK merumuskan ulang pasal tersebut dengan memasukkan klausa baru yang menyatakan bahwa izin dari pihak yang bertanggung jawab atas tempat diperlukan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, dan peserta diperbolehkan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye pemilu.

Tindakan nyata yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengubah PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Revisi ini melibatkan beberapa aspek penting yang dijelaskan dalam rancangan PKPU sebagai upaya merespons putusan MK. Dalam draf PKPU, ditetapkan bahwa kegiatan kampanye hanya dapat dilakukan di institusi pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga sejenis, dan harus diselenggarakan tanpa mengganggu jadwal pembelajaran, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Dalam konteks ini, kampanye di Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat dilarang dengan pertimbangan bahwa belum semua siswa memiliki hak pilih. Sementara kampanye di PT sederajat dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dan hanya dilaksanakan pada hari Sabtu-

Minggu.¹²

Kendati putusan MK lebih menekankan pada tempat pendidikan secara spesifik, langkah-langkah ini memperlihatkan perubahan signifikan dalam regulasi kampanye di Indonesia.¹³ Draf PKPU juga menetapkan bahwa kampanye dalam tempat pendidikan serta fasilitas milik pemerintah dapat dilakukan melalui persetujuan pihak yang berhak, khususnya untuk tempat untuk pendidikan di mana rektor atau sederajat bertindak sebagai penanggung jawab.

Dalam diskusi daring yang diadakan oleh The Indonesian Institute (TII), beberapa aspek regulasi baru dalam draf PKPU menjadi fokus pembahasan. August Mellaz, Anggota KPU, menjelaskan bahwa pembatasan kampanye di tempat pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa belum semua siswa memiliki hak pilih. Penjelasan tersebut didukung oleh masukan dari Kemendikbud serta Kemenag, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Staf Ahli Bidang Regulasi Kemendikbud, Nur Syarifah, menjelaskan bahwa putusan MK lebih menitikberatkan pada tempat pendidikan secara spesifik dan bukan pada lembaga secara umum. Meskipun demikian, tempat pendidikan masih dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, seperti pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sebagai upaya pembelajaran demokrasi.

PKPU Kampanye yang direvisi juga mengatur bahwa kampanye di lokasi pendidikan dan fasilitas pemerintah dapat dijalankan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab, terutama untuk area pendidikan di mana rektor atau sederajat bertindak sebagai penanggung jawab. Meski putusan MK mempersempit ruang lingkupnya pada tempat pendidikan, Inung, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemendikbud, menilai bahwa kampanye di lembaga pendidikan tetap relevan dalam menjawab kebutuhan informasi pemilih muda. Manager Penelitian dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menambahkan bahwa putusan MK menjadi penting terutama dengan pertimbangan jumlah

¹² CNN Indonesia “Draf PKPU : Kampanye di Tempat Pendidikan Hanya Perguruan Tinggi”, Cnnindonesia.com, Sep 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230906114540-617-995433/draf-pkpu-kampanye-di-tempat-pendidikan-hanya-di-perguruan-tinggi>

¹³ Joko Widodo, *Diklat Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2020), 42.

pemilih muda yang signifikan, sehingga kampanye di lembaga pendidikan menjadi peluang strategis untuk mendekatkan diri dengan pemilih muda dan memenuhi kebutuhan informasinya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa batasan pelaksanaan kampanye didasarkan pada logika untuk menjaga integritas, transparansi, serta keadilan pada dinamika politik. Batasan tersebut dianggap sebagai langkah yang dapat mencegah timbulnya informasi tidak benar seperti fitnah maupun timbulnya hal hal tipu muslihat yang dapat berpengaruh pada pemilihan.

Pembatasan kampanye juga dipandang sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Dari perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye dianggap sebagai kontribusi pada pemeliharaan kesetaraan, sehingga setiap kandidat mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan suara.

Mahkamah menyadari bahwa pembatasan kampanye bisa diatur melalui beberapa aspek, seperti jadwal pelaksanaan, saluran media yang digunakan, sumber pendanaan, dan lokasi atau tempat khusus. Pada konteks permohonan hukum yang disebutkan sebelumnya, isu utama berkaitan dengan mengenakan batasan pada kampanye pada lokasi khusus, seperti fasilitas milik pemerintah, tempat untuk ibadah, maupun tempat untuk pendidikan.

Penggunaan tempat untuk ibadah sebagai lokasi kampanye dilarang berdasarkan pasal 280 ayat (1) huruf. Pada situasi ini menekankan perhatian terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama, serta menjaga keharmonisan pada konteks kampanye pemilu. Walaupun kampanye memiliki peran besar dalam rangkaian demokrasi, pembatasan yang sesuai diperlukan untuk mencegah gangguan terhadap keseimbangan serta nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat.

Tempat untuk ibadah mempunyai signifikansi spiritual besar untuk penganut agama. Memanfaatkan tempat ibadah sebagai tempat kampanye bisa menimbulkan perasaan, kontroversi, dan dapat merusak nilai-nilai keagamaan. Hal ini menjadi lebih krusial dalam situasi di mana masyarakat cenderung mudah terprovokasi dan cepat merespons isu-isu mengenai identitas politik, etnis, dan agama tanpa mempertimbangkan fakta objektif, dapat memperdalam jurang pemisahan dalam politik di tengah beragamnya interpretasi dan opini

terhadap fakta yang sama, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesatuan sosial.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menekankan pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemisahan antar agama dan lembaga negara, akan tetapi pemisahan fungsi antar lembaga keagamaan dan domain selain lingkup keagamaan. Hal ini terutama berlaku pada isu-isu yang memiliki tingkat kepentingan politik yang signifikan. Dalam hal ini, pembatasan kampanye di tempat ibadah dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga keseimbangan dan netralitas dalam proses pemilihan umum.

Dengan adanya Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan signifikan pada regulasi kampanye di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan tempat Pendidikan, fasilitas milik pemerintah, serta tempat ibadah. Revisi yang dilakukan KPU melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mencerminkan upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan keputusan MK.

Pembatasan kampanye di lokasi pendidikan dan fasilitas pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam naskah PKPU, mencerminkan komitmen untuk menjaga netralitas, integritas, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Meskipun pembatasan tersebut menghadirkan beberapa perubahan dalam tata cara kampanye, tetapi dipandang sebagai langkah yang rasional dan diperlukan untuk mencegah potensi penyebaran informasi yang merugikan dan memengaruhi pemilih.

Ketika melihat dampaknya pada penyelenggaraan pemilihan umum, terlihat bahwa putusan MK menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pembatasan kampanye di lokasi tertentu. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi yang diimplementasikan oleh KPU mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam proses politik di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran uraian yang dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah memutuskan bahwa berwenang untuk memutuskan permohonan serta pihak pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya,

penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan ini menyoroti penilaian bahwa penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dipandang inkonstitusional karena dinilai melanggar aturan yang melarang penggunaan fasilitas milik pemerintah, tempat untuk ibadah, serta tempat untuk pendidikan tanpa pengecualian. Pemohon juga menekankan aspek ketidakadilan dan pengecualian yang dianggap merugikan prinsip kesetaraan dalam pemilu.

Akibat hukum dari Putusan MK No 65/PUU-XII/2023 pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia cukup signifikan. Putusan MK menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pembatasan kampanye di lokasi tertentu, khususnya di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Pembatasan ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga netralitas, integritas, dan keadilan dalam proses pemilihan umum, seperti yang tercermin pada draf PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saldi Isra, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Joko Widarto, *Diklat Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2020.

Jurnal Ilmiah

Evi Purnamawati, “Perjalanan Demokrasi di Indonesia”, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020.

Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *Jurnal Al-Qalam*. Volume 34 Nomor 1 (2018).

Siti Fatimah, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *R Esolusi*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2019).

Muh, Rizal, dkk. “Analisis Yuridid Ratio Decindendi Putusan Terhadap Penegakan hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN

Mks)”, *Supermasi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Volume XII Nomor 1, (April 2022).

Dian Agung, dkk “Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)“, (disertasi doktor ilmu hukum Universitas Gadjah Mada 2023).

Ni Nyoman Wahyuni, “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohonon dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah di Mahkamah Konstitusi”, *Fakultas Hukum Acara Universitas Udayana* (2018).

Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Oembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 2 (Juli 2020).

Perundang-undangan:

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Website

CNN Indonesia “Draf PKPU : Kampanye di Tempat Pendidikan Hanya Perguruan Tinggi”,
Cnnindonesia.com, Sep 2023,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230906114540-617-995433/draf-pkpu-kampanye-di-tempat-pendidikan-hanya-di-perguruan-tinggi>